



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 21
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); ✓
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ✓
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); ✓
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik ✓

Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294); ✓
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); ✓
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513); ✓
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); ✓
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ✓
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ✓
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); ✓
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik ✓

Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); ✓
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); ✓
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ✓
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ✓
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ✓
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; ✓
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); ✓
27. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan; ✓
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan

- 2005 tentang Pedoman Pengajuan. Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; ✓
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; ✓
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; ✓
 41. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa; ✓
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ✓
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; ✓

45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014; ✓
46. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2013 Provinsi Kalimantan Tengah; ✓
47. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PFP2UPD) dan Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Katingan;
48. Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi Terafis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi dan Teknisi Elèktormedis di Wilayah Kabupaten Katingan; ✓
49. Peraturan Bupati Katingan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan; ✓
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. ✓
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
52. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada tabel 9 lampiran 1 angka 5.4.1 Belanja Tidak Langsung poin 1 Belanja Pegawai huruf e angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tabel 9

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No	Uraian	HARI KERJA		HARI LIBUR		
		Jaga Sore (per 6 jam)	Jaga Malam (per 11 jam)	Jaga Pagi (per 8 jam)	Jaga Sore (per 6 jam)	Jaga Malam (per 11 jam)
1	Dokter Spesialis	Rp.75.000,00	Rp.100.000,00	Rp.100.000,00	Rp.75.000,00	Rp.100.000,00
2	Dokter Umum/Gigi	Rp.50.000,00	Rp.75.000,00	Rp.75.000,00	Rp.50.000,00	Rp.75.000,00
3	Perawat/Bidan	Rp.40.000,00	Rp.50.000,00	Rp.40.000,00	Rp.40.000,00	Rp.50.000,00
4	Petugas Laboratorium, Radiologi, Apotik, Gizi dan Kasir	Rp.40.000,00	Rp.50.000,00	Rp.40.000,00	Rp.40.000,00	Rp.50.000,00
5	Petugas Satpam	Rp.40.000,00	Rp.50.000,00	Rp.40.000,00	Rp.40.000,00	Rp.50.000,00

2. Ketentuan pada lampiran 1 angka 5.4.1 Belanja Tidak Langsung poin 4 Belanja Hibah huruf f dihapus;
3. Ketentuan pada lampiran 1 angka 5.4.2. Belanja Langsung poin 3 Belanja Pegawai huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Bendahara Pembantu Penerimaan /Pengeluaran, Tim Anggaran, Tim Asistensi RKA SKPD, Tim Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Tim Pertanggungjawaban LKPJ Bupati, Petugas/Operator Sistem Informasi Manajemen (SIM), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), Pengelola Dana Bos, Tim Koordinasi Perumusan Kebijakan di

- c. PNSD Kabupaten Katingan yang menduduki jabatan Struktural namun masih menjalankan tugas fungsional (misal : Dokter, Kepala UPTD) maka Tambahan Penghasilan yang diberikan hanya berdasarkan jabatan fungsional saja;
25. Untuk penganggaran belanja jasa medik dan perawatan, SKPD diperbolehkan membayar maksimal 40 % dari klaim yang di bayarkan, diluar jasa medik yang ditanggung BPJS kesehatan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 25 Agustus 2014


BUPATI KATINGAN

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN


Drs. NIKODEMOS, MM,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR :157

HONORARIUM TIM LPSE PER BULAN

NO	URAIAN	BESARANYA
1	Penanggungjawab	Rp 500,000.00
2	Ketua Utama	Rp 450,000.00
3	Koordinator TIM	Rp 400,000.00
4	Ketua Pelaksana	Rp 350,000.00
5	Sekretaris	Rp 300,000.00
6	Koordinator Bidang	Rp 275,000.00
7	Anggota	Rp 250,000.00

**HONORARIUM PETUGAS/OPERATOR TIM SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN (SIM) PER BULAN**

NO	URAIAN	BESARANYA
1	Petugas Operator	Rp 250,000.00

**HONORARIUM TIM KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN
DIBIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM, KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT PER BULAN**

NO	URAIAN	BESARANYA
1	Ketua	Rp 650,000.00
2	Wakil Ketua	Rp 600,000.00
3	Sekretaris	Rp 550,000.00
4	Anggota I	Rp 500,000.00
5	Anggota II	Rp 400,000.00

**HONORARIUM TIM PENYELESAIAN SENGKETA TUN-PERDATA
KABUPATEN KATINGAN PER BULAN**

NO	URAIAN	BESARANYA
	Tim Sekretariat	
1	Ketua	Rp 500,000.00
2	Sekretaris	Rp 450,000.00
3	Anggota	Rp 375,000.00
	Tim Pengacara	
4	Anggota	Rp 750,000.00

**HONORARIUM TIM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN KATINGAN PER BULAN**

NO	URAIAN	BESARANYA
1	Pengarah	Rp 475,000.00
2	Penanggung Jawab	Rp 450,000.00
3	Ketua	Rp 400,000.00
4	sekretaris	Rp 375,000.00
5	Anggota	Rp 350,000.00

**HONORARIUM TIM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN
LEGISLASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN PER BULAN**

NO	URAIAN	BESARANYA
1	Pengarah	Rp 525,000.00
2	Penanggung Jawab	Rp 500,000.00
3	Ketua	Rp 450,000.00
4	sekretaris	Rp 400,000.00
5	Anggota	Rp 375,000.00

**HONORARIUM TIM TPTGR
KABUPATEN KATINGAN PER BULAN**


NO	URAIAN	BESARANYA
1	Pengarah	Rp 600,000.00
2	Ketua	Rp 550,000.00
3	Wakil Ketua	Rp 500,000.00
4	Sekretaris	Rp 450,000.00
5	Anggota	Rp 400,000.00
	Sekretariat	
1	Ketua	Rp 450,000.00
2	Sekretaris	Rp 400,000.00
3	Anggota	Rp 350,000.00

**HONORARIUM TIM PENGELOLAAN SIMDA
KABUPATEN KATINGAN PER BULAN**

NO	URAIAN	BESARANYA
1	Penanggungjawab	Rp 750,000.00
2	Pembina	Rp 700,000.00
3	Wakil Pembina	Rp 650,000.00
4	Supervisor	Rp 600,000.00
5	Administrator	Rp 550,000.00
6	User/Operator	Rp 400,000.00

**HONORARIUM TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN KATINGAN PER BULAN**

NO	URAIAN	BESARANYA
1	Penasehat	Rp 650,000.00
2	Penanggungjawab	Rp 600,000.00
3	Ketua	Rp 500,000.00
4	Wakil Ketua	Rp 500,000.00
5	Sekretaris	Rp 450,000.00
6	Anggota	Rp 300,000.00



BUPATI KATINGAN

AHMAD YANTENGLIE